



P U T U S A N

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1777 K/Pi/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : **FERRY PALALO** ;
Tempat lahir : Ulusalu (Toraja) ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 06 Pebruari
1981 ;
Jenis kelamin :
Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Esra Mandiri
Kelurahan Karang
Mulia Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Pertamina
Depot Biak
Pendidikan : SMA ;

II. Nama lengkap : **LUKAS YOSEP MALLOW**
alias LUKAS ;
Tempat lahir : Biak ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 17 Nopember
1975 ;
Jenis kelamin : Laki –
laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dahlia No.124 Kelurahan
Burokub Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Karyawan PT.Gas Irja Utama
yang dikontrak PT.
Perta-mina Depot
Biak (Juru Ukur PT.
Pertamina Depot Biak) ;
Pendidikan : S T M ;

Para Term

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pagar pembatas antara Kompleks perumahan Masyarakat dengan PT. Pertamina Depot Biak yang berbentuk 1 meter beton selebihnya dibagian atas adalah pagar kawat, sehingga dari kompleks perumahan masyarakat tersebut yang ber-jarak kurang lebih 32,6 meter dari tanki no.II dapat melihat langsung ke arah PT Pertamina Depot Biak;

- bahwa log book tersebut tercatat segala kegiatan mengenai pengisian BBM

Premium dari kapal tanker MT Julia I ke tanki 11 Pertamina Depot Biak;

- bahwa untuk dapat mengetahui berapa kapasitas atau volume dari tanki no II

dilakukan dengan 2 cara yaitu :

Secara Teoritis berdasarkan data resmi PT Pertamina Depot Biak, yakni kapasitas tanki no.II adalah save capacity = 1.053 kiloliter / 1.053.000 liter, sedangkan maximal capacity = 1.087 kiloliter / 1.087.000 liter;

Secara Faktual yakni dengan dilakukan pengukuran setiap jam pada saat pengisian pada tanki no.II yang dilakukan oleh petugas juru ukur Terdakwa IT untuk mengetahui tinggi cairan pada tanki, kemudian tinggi cairan tersebut dikonfersikan berdasarkan tabel data resmi yang berlaku sarna pada

PT Pertamina diseluruh Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa I untuk mengetahui volume cairan;

- Bahwa pada tanki no. 11 terdapat 2 (dua) lubang yang berfungsi yakni 1 lubang

berfungsi sebagai lubang pengukuran tinggi cairan (sonding) dan 1 lubang yang

bernama Preasure Vacum Valve (PV) yang berfungsi apabila ada kelebihan tekanan gas, maka lubang PV akan terbuka lalu mengeluarkan kelebihan gas

tersebut ke udara;

Bahwa pada lubang pengukuran (sonding) menggunakan katub

pembukalpenutup, apabila juru ukur akan melakukan pengukuran tinggi cairan

maka katub secara manual akan dibuka kemudian memasukan alat pengukur

dan setelah selesai melakukan pengukuran, katub tersebut akan ditutup kembali

secara manual;

Bahwa apabila pemompaan atau pengisian BBM Premium dilakukan pada tanki

no.II PT Pertamina Depot Biak dilakukan hingga mencapai ambang maximum

capacity, maka BBM Premium tidak dapat meluber, karena pada tanki no.II masih terdapat atap/roof dengan kapasitas atau daya tampung kurang lebih 29.000 liter, dengan demikian kapasitas atau daya tampung tanki no.II

secara



teoritis dapat menampung BBM premium sebanyak 1.100 kl/1.100.000 liter
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(vide bukti atap/foot),
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Bahwa apabila pengisian BBM premium pada tanki no.II melebihi kapasitas 1.100kl/ 1.100.000 liter maka BBM premium dapat meluber atau tumpah melalui lubang pressure vacum valve (PV) bersama dengan keluarnya kelebihan

gas dari dalam tanki;

bahwa berdasarkan data yang tercatat pada logbook pada saat itu telah dilakukan pengukuran setiap jamnya dari jam 16.44 WIT sampai dengan sebelum terjadinya kebakaran yakni pada jam 21.44 WIT volume cairan 1.010.701 liter / 1.010 kiloliter;

- bahwa dari kapal MT Julia I, BBM Premium yang akan dipompakan atau diisikan ke tanki no.11 PT Pertamina Depot Biak sebanyak 1.053.129 liter dengan demikian volume tanki no.II masih dapat memuatnya karena maximal capacity tanki no. 11 adalah 1.087 kl / 1.087.000 liter, namun demikian sebelum dilakukan pengisian dari kapal tanker MT Julia I ke tanki no.II PT Pertamina Depot Biak, tanki no.II tersebut sudah ada cairan awal dengan volume 42.767 liter, dengan demikian secara teoritis daya tampung tanki no. 11 hingga maximal capacity = 1.087.000 liter dikurangi 42.767 liter sama dengan 1.044.233 liter;

- bahwa data dari kapal tanker MT Julia I bahwa tidak semua BBM premium pada saat itu dapat di pompa atau diisikan pada tanki no.II PT Pertamina Depot Biak, karena pada pukul 22.30 WIT terjadi kebakaran maka dihentikan, sehingga BBM Premium yang diterima oleh tanki timbun no.II yakni sebanyak 1.042 kl/1.042.695 liter, dan masih tersisa sebanyak 10.614 liter pada tanki kapal tanker MT Julia I, dengan demikian secara faktual volume cairan yang terdapat pada tanki no.11 tersebut yakni 1.042 kl/1.042.695 liter ditambah dengan volume cairan yang telah ada sebelum pengisian di tanki no.II sebanyak 42.767 liter, maka volume cairan pada tanki no.II tersebut berjumlah 1.085.462 liter;

- bahwa setelah api dapat dipadamkan, kemudian pada tanggal 12 April 2009

dilakukan pengukuran pada tanki no.II PT Pertamina depot Biak, didapatkan bahwa volume cairan pada tanki no.11 tersebut adalah 1.091.744 liter;

b. Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa II Lukas Yoseph Mallow ada minta ijin

meninggalkan tugas sejak pukul 19.00 WIT, namun tugas tersebut telah diambilalih

dan dilaksanakan oleh Terdakwa I Ferry Palalo, sehingga tercatat kegiatan



pengukuran pada pukul 16.45 WIT, 17.44 WIT, 18.45 WIT, 19.45 WIT, 20.45 WIT dan pukul 21.44 WIT;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab para terdakwa ternyata sudah dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) PT Pertamina yakni sebagai juru ukur maupun sebagai pengawas Penerimaan dan Penimbunan (P2);

Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan Terdakwa II Lukas Yoseph Mallow telah menerangkan bahwa Terdakwa II tidak melakukan pengukuran tinggi cairn pada tanki timbun no.II pada pukul 16.44 WIT, namun Majelis Hakim berpendapat pengukuran pada pukul 16.44 WIT tidak mempengaruhi tinggi maupun volume cairan pada tanki no.II PT Pertamina terhadap pengukuran tinggi cairan pada jam berikutnya hingga pengukuran yang terakhir pada pukul 21.44 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa I Ferry Palalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa I Ferry Palalo dan Terdakwa II Lukas Yoseph Mallow telah sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) PT Pertamina baik sebagai Pengawas Penerimaan dan Penimbunan maupun sebagai juru ukur, terhadap mereka para terdakwa tidak terdapat kelalaian dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian unsur karena salahnya tidak terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak tersebut di atas tidak tepat atau keliru, karena kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan " bahwa berdasarkan data dan rencana bahan bakar yang diisikan dari kapal tengker MT Julia-I ke tangki no 11 sebanyak 1.053.129 Liter namun pada saat dilakukan pengisian terjadi kebakaran sehingga dihentikan dan sisa BBM dikapal tengker tersebut sebanyak 10.614 Liter dan secara logika premium diisi ke tangki no 11 sebanyak 1042.515 Liter dan setelah dilakukan pengukuran di tangki no 11 setelah terjadi kebakaran sebanyak 1048.987 Liter jadi ketidak sesuaian terdakwa tidak tahu letaknya kesalahan dimana"; (*putusan a quo him 53*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran 16.44 WIT tidak mempengaruhi tinggi maupun volume cairan pada tanki no.II PT Pertamina terhadap pengukuran tinggi cairan pada jam berikutnya hingga pengukuran yang terakhir pada pukul 21.44 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa I Ferry Palalo, namun kedua terdakwa telah melakukan pengukuran yang tidak tepat atau tidak akurat,;

Bahwa, meskipun pengukuran 16.44 WIT tidak mempengaruhi tinggi maupun volume cairan pada tanki no.II PT Pertamina terhadap pengukuran tinggi cairan pada jam berikutnya hingga pengukuran yang terakhir pada pukul 21.44 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa I Ferry Palalo, namun hal tersebut telah menunjukkan bahwa para terdakwa tidak melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) PT.Pertamina baik sebagai Pengawas Penerimaan dan Penimbunan maupun sebagai juru ukur, yaitu tidak melakukan pengukuran setiap 1 jam sekali dan sesuai fakta pengukuran para terdakwa tidak akurat sehingga menyebabkan minyak meluber serta terbakar dari dasar tangki ke atas tangki nomor 11.;

Bahwa para terdakwa selaku Asisten penerimaan dan penimbunan pada PT.Pertamina Biak dan Juru Ukur diatur dalam surat yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh kepala PT.Pertamina Depot Biak saudara ELFIANUS RANSUN, dan surat tersebut diatur secara rinei yaitu :

Bersama juru ukur melakukan pengukuran ketinggian bahan bakar minyak, air serta density dan temperature pada seluruh tangki timbun setiap hari dan sesudah penyaluran.

Melakukan pengukuran BBM density dan temperature saat penerimaan tanker dan perhitungan muatan kapal.

Melakukan ukuran ketinggian carran BBM sebelum memompa dari kapal tengker dan setelah dimulainya memompa setiap jam sampai proses penerimaan selesai.

Mengontrol kerangan tangki-tangki untuk penyaluran BBM serta menutup kerangan apabila selesai beroperasi.

Membantu pekerjaan tugas lainnya yang merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan operasi Depot sesuai petunjuk dari pengawas pekerjaan atau langsung dari Operation Head (Kepala PT.Pertamina Biak).

Sebagai pekerja PT.Pertamina Biak diwajibkan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dilokasi Depot berupa latihan pemadam kebakaran, latihan pencemaran laut dan lainnya. (putusan a quo hlm 52 dan hlm 55);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung gujri ukur telah meninggalkan pekerjaannya dengan

ijin

dan terdakwa I selaku atasan terdakwa II memberikan ijin, namun setelah

kembali

terdakwa II tidak melapor kedatangannya, begitu pula terdakwa I tidak

berusaha

1A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian, padahal, terdakwa II telah ijin sejak jam 19.00 WIT;

(putusan a

quo him 50 dan 53);

Bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II diperoleh fakta :

Bahwa terdakwa II melakukan pengukuran jam 17.44 dan kedua jam

18.45.;

(putusan a quo him 53);

Bahwa waktu itu terdakwa I sendiri yang melakukan pengukuran setelah

Lukas

Yoseph Mallow minta ijin kepada terdakwa untuk ia pulang ke rumah pada

jam

18.40.kurang lebih 1 (satu) jam; (putusan a quo him 50);

bahwa Terdakwa I melakukan pengukuran tinggi cairan pada tanki no. 11

pada

pukul, 18.45 WIT, 19.45 WIT, 20.45 WIT dan 21.44 WIT, sedangkan

Terdakwa II melakukan pengukuran tinggi cairan pada tanki no. 11 pada

pukul

17.44 WIT dan 18.44 WIT (putusan a quo him 62).

Dari ketiga faktor tersebut diatas telah terjadi dualisme pengukuran yang

dilakukan

oleh terdakwa I dan terdakwa II, namun Majelis Hakim pada Pengadilan

Negeri

Biak sarna sekali tidak mempertimbangkannya;

Jadi ~pabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dengan tepat

menerapkan

hukum yaitu unsur "karena salahnya" dan Hukum Pembuktian pasal 189

KUHAP,

maka Majelis Hakim akan berpendapat bahwa unsur" karena salahnya"

telah terbukti.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami

uraikan diatas, kami

mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima

permohonan Kasasi

kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

dalam

perkara tindak pidana " karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran,

ledakan yang

karena perbuatan itu timbul bahaya umum bag; barang, bag; nyawa orang

lain atau

mengakibatkan orang mati " atas nama terdakwa FERRY PALALLO, CS

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal188 KUHP jo pasal 55

ayat (1) ke-

1 KUHPidana dan kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam



mengadili perkara terdakwa FERRY PALALLO, CS dilakukan secara arif
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan
putusan.mahkamahagung.go.id

diaksanakan, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka terdakwa

FERRY

PALALLO, CS seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "

karena

*kelalaiannya menyebabkan kebakaran, ledakan yang karena perbuatan itu
timbul*

*bahaya umum bag; barang, bag; nyawa orang lain atau mengakibatkan
orang mati*

sebagaimana kami dakwakan.~

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
telah kami uraikan diatas, dengan mengingat pasal 244, 245, 246, 248, 253, 254, 255

ohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Biak, karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa I FERRY PALALO yang melakukan atau turut
serta melakukan dengan Terdakwa II LUKAS YOSEPH MALLOW alias
LUKAS, pada Hari Rabu tanggal 08 April 2009 sekitar pukul 22.30 WIT atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2009 bertempat di
areal PT. Pertamina Depot Biak Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan
Waupnor Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Biak, **karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan
atau banjir jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika
karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya
diakibatkan matinya orang**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

- Bermula pada saat Kapal Tanker MT. Julia-1 sedang berlabuh di
pelabuhan PT.Pertamina Depot Biak yang bermuatan bahan bakar jenis
solar sebanyak 449.296 (empat ratus empat puluh sembilan ribu dua
ratus sembilan puluh enam) liter dan bahan bakar premium sebanyak
1.053.309 (satu juta lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan) liter.
Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 April 2009 sekira jam 06.30 WIT
dilakukan pengukuran tinggi dan sisa isi/volume Bahan Bakar Minyak
jenis Premium pada tanki No.11 milik PT.Pertamina Depot Biak, di
mana tinggi cairan tersisa yaitu 317 Milimeter dan sisa isi/volume cairan
tersebut sebanyak 42.767 (empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh
tujuh) liter yang terdiri dari air 26.122 liter dan bahan bakar jenis
premium 16.645 liter. Kemudian pada jam 15.44 WIT Kapal Tanker
MT.Julia-1 melakukan pemompaan/pengisian bahan bakar jenis
premium ke tanki No.11 milik PT.Pertamina Depot Biak yang
mempunyai safecapacity 1.053.000 (satu juta lima puluh tiga ribu) liter
dan maximal capacity 1.087.000 (satu juta delapan puluh tujuh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin akan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang petugas juru ukur yaitu Terdakwa I FERRY PALALO selaku
Asisten Penerimaan dan Penimbunan Bahan Bakar Minyak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pertamina Depot Biak dan Terdakwa II LUKA YOSEPH MALLOW alias LUKAS juru ukur PT.Pertamina Depot Biak, di mana kedua Terdakwa tersebut berkewajiban mengukur tanki setiap 1 (satu) jam sekali agar pengisian bahan bakar tidak meluap atau meluber dari tangki. Terdakwa II LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS melakukan pengukuran tanki sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada jam 16.44 WIT dan 17.44 WIT, selanjutnya Terdakwa II LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS meminta ijin kepada Terdakwa I FERRY PALALO pulang ke rumah untuk mandi, kemudian Terdakwa II LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS kembali ke areal PT.Pertamina Depot Biak namun tidak melapor kepada Terdakwa I FERRY PALALO sehingga Terdakwa I FERRY PALALO menggantikan tugas dari Terdakwa II LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS untuk melakukan pengukuran tanki sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada pukul 19.44 WIT, 20.44 WIT dan 21.44 WIT.

- Bahwa para Terdakwa tidak melakukan pengukuran tanki 11 pada pukul 18.44 WIT, padahal seharusnya pengukuran tanki tersebut dilakukan setiap 1 (satu) jam sekali berdasarkan tugas dan tanggungjawab PNT. Penerimaan dan penimbunan yang ditandatangani oleh Operatioan Head Depot Biak, akibatnya pengukuran tanki 11 yang dilakukan Terdakwa I FERRY PALALO dan Terdakwa II LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS tidak akurat, sehingga menyebabkan bahan bakar jenis premium meluber atau meluap dari tanki 11 PT.Pertamina Depot Biak dan uap premium yang berasal dari luberan premium tersebut menyambar (mengenai) stop kontak rumah SARIRA alias MAMA BECA, di mana stop kontak tersebut dalam keadaan longgar dan dialiri listrik serta ada beban pemakaian sehingga menimbulkan percikan api yang megakibatkan kebakaran.
- Akibat uap premium yang berasal dari luberan premium tersebut di atas menyebabkan tanki No.11 PT.Pertamina Depot Biak dan 16 rumah penduduk terbakar, serta mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia karena kebakaran an. SARINI sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 451.6/648 tanggal 11 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SYUKRY,M.Kes. selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan pada mayat adanya luka gosong dan seluruh tubuh hangus terbakar. Kesimpulan korban mengalami keatian dan luka gosong seluruh tubuh akibat terbakar. Selain meninggal dunia ada juga 3 (tiga) orang yang mengalami luka bakar yaitu atas nama SARIRA sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 01/VER/IV/KES/2009 tanggal 11 April 2009, NURMIATI sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 02/VER/IV/KES/2009 tanggal 11 April 2009 dan NIA sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 03/VER/IV/KES/2009 tanggal 11 April 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lettu Kes ZAINARDA, dr, yaitu



Dokter pada Rumah Sakit TNI-AU Manuhua dengan Hasil Pemeriksaan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tubuh korban ditemukan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka bakar berwarna hitam keunguan pada 2/3 bawah tungkai kanan-kiri sampai dengan ujung jari kaki kanan-kiri tidak didapatkan bau benda / cairan yang mudah terbakar pada tubuh korban.
- b. Tidak tampak bekas rambut terbakar pada rambut korban.
- c. Tidak didapatkan bau benda/cairan yang mudah terbakar pada tubuh korban.
- d. Tidak didapatkan luka akibat benda tajam maupun tumpul.

Dengan kesimpulan :

Luka tersebut mengakibatkan gangguan serta menimbulkan halangan sementara waktu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa I FERRY PALALO dan Terdakwa II LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, tanggal 27 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. FERRY PALALLO dan Terdakwa II. LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, ledakan yang karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. FERRY PALALLO dan Terdakwa II. LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lemari es (kulkas) yang telah terbakar ;
 - 1 (satu) unit Rice Cooker yang telah terbakar ;
 - 1 (satu) unit kompor sumbu minyak tanah yang telah terbakar ;
 - 1 (satu) buah terminal kotak kontak dan tusuk kontak yang telah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi cairan tangki timbun No.11 PT. Pertamina Depot Biak yang mengalami kerusakan akibat kebakaran ;
- Dokumen-Dokumen milik PT. Pertamina Depot Biak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pertamina Depot Biak.

4. Menyatakan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor :

141/Pid.B/2009/PN. BIK., tanggal 30 April 2010 yang amar lengkapnya



1. Menyatakan **Terdakwa I FERRY PALALO** dan **Terdakwa II LUKAS**
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YOSEPH MALLOW alias LUKAS yang identitas lengkapnya
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan **Terdakwa I FERRY PALALO** dan **Terdakwa II LUKAS**

YOSEPH MALLOW alias LUKAS dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

3. Memulihkan hak-hak **Terdakwa I FERRY PALALO** dan **Terdakwa II**

LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit lemari es (Kulkas) yang telah terbakar ;
- 1 (satu) unit rice cooker yang telah terbakar ;
- 1 (satu) unit kompor sumbu minyak tanah yang telah terbakar ;
- 1 (satu) buah terminal kotak kontak dan tusuk kontak yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi cairan tangki timbunan No.11 PT.Pertamina Depot Biak yang mengalami kerusakan akibat kebakaran ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) lembar data laporan stock bahan bakar minyak PT.Pertamina Depot Biak tanggal 08 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar data jumlah premium yang ada di Kapal Tangker MT.Julia-I setelah dilakukan pemompaan ke Tangki PT.Pertamina Depot Biak I (Compartemen Log Sheet After Discharging) ;
- 1 (satu) lembar waktu kegiatan kapal tangker MT Julia-I tiba Biak sampai berangkat dari Biak (Tangker Time Sheet) ;
- 1 (satu) lembar Berita acara Kronologis pembongkaran kapal Tangker MT Julia-I ke Tangki PT.Pertamina Biak ;
- Gambar / foto-foto yang menunjukkan kebakaran pada rumah penduduk dan pada tanki timbun No.11 PT Pertamina Depot Biak, diberitanda Gambar I, II, III (bukti1) ;
- Fotocopy Log Book yang berisi catatan pengukuran volume cairan pada tanki timbun no.11 PT Pertamina Depot Biak (bukti 2) ;
- Fotocopy catatan rumus perhitungan volume atap/roof tanki timbun no.11 PT Pertamina Depot Biak (bukti 3) ;
- Fotocopy surat data metereologi dari stasiun Meteorologi Kelas I Frans Kaisepo (bukti 4) ;
- Asli Surat Data Tanki Timbun Per bulan Januari 2009 PT Pertamina depot Biak (bukti 5);

- Fotocopy Hasil Investigasi Kebakaran Depot Biak tanggal 08 April 2009 (bukti 6)



- Fotocopy Berita acara Kronologis Perjalanan MT Julia I (bukti 7) ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 5/Akta Pid. Kas/2010/PN.Bik. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Mei 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 30 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui



kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang harus menerima putusan mahkamahagung.go.id ;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 185 ayat (6) huruf a yaitu “ **dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain**” ;

Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak yang sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketika api di rumah kos yang di tempati oleh saksi Sarira mulai terbakar kemudian uap panas serta serpihan bara api terbawa angin kearah tangki timbun No. 11 yang saat itu diselimuti oleh vapor (gas premium yang bercampur dengan udara), menyebabkan tangki timbun No. 11 tersebut terbakar dari bawah hingga keatapnya. Terbakarnya tangki timbun tersebut menyebabkan suhu atau temperature di dalam tangki menjadi naik yang mengakibatkan volume BBM Premium (bensin) menguap menjadi bertambah lalu BBM Premium (bensin) tersebut meluber keluar melalui lubang Pressure Vacum (PV) bersama dengan gas/vapor menimbulkan kobaran api yang besar di atas tangki timbun No. 11 tersebut (putusan a quo halaman 68 alinea ke-1) ;
- b. Menimbang, bahwa di satu pihak saksi-saksi Arimuddin dan Baharuddin menyatakan melihat peluberan minyak pada tangki No. 11, namun dilain pihak saksi-saksi Dominggus Pattianakotta, Budi Waluyo dan Fredrik Rumbiak yang bertugas sebagai security PT. Pertamina Depot Biak menyatakan bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelum terjadi kebakaran ada melakukan ronda/mengontrol diseputar tangki-tangki timbun termasuk tangki No. 11 dan tidak ditemukan peluberan dan tidak ada satu orang pun masyarakat yang ada datang ke pos security memberitahukan mengenai minyak yang meluber, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Yesaya Mandowen, yang menerangkan bahwa kalau ada minyak yang meluber dari tangki No. 11 dalam jarak kurang lebih 30 meter dan pada malam hari minyak yang meluber tidak akan kelihatan (putusan a quo halaman 69 alinea ke-2) ;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa dalam jarak kurang lebih 32,6 meter antara tangki No. 11 dengan kompleks perumahan masyarakat yang berada di sebelah pagar pembatas di mana saksi-saksi Sarira, Hesein La Ara, Taher, Nurmiati, Nia, Amiruddin, Baharuddin melihat semacam kabut di tangki No. 11 yang adalah vapor atau gas premium yang bercampur dengan udara, lalu mendengar semacam kucuran cairan dari atas tangki-tangki timbun PT. Pertamina Depot Biak adalah kucuran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari konsentrasi vapor atau gas premium yang bercampur dengan udara yang terkena api atau panas lalu menimbulkan ledakan, namun menyertanya tangki No. 11 PT. Pertamina Depot Biak masih dalam keadaan utuh dan tidak meledak serta tidak ada kerusakan seperti penyot atau lubang yang disebabkan karena ledakan (putusan a quo halaman 69 alinea ke-4) ;

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak tersebut di atas tidak tepat atau keliru, karena tidak menerapkan hukum pembuktian Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP dan kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan data resmi PT. Pertamina Depot Biak, yakni kapasitas tanki No. 11 adalah save capacity = 1.053 koliliter/1.053.000 liter, sedangkan maximal capacity = 1.087 kiloliter/1.087.000 liter dan jika sudah mencapai maximal capacity maka pengisian terhadap tangki timbun No. 11 PT. Pertamina maka minyak akan meluber atau tumpah, dan berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Tim Labfor Mabes Polri dan Tim Investigasi PT. Pertamina, diketahui bahwa volume cairan pada tangki No. 11 sebanyak 1.091.744 liter, dengan demikian BBM Premium meluber atau tumpah karena telah melampaui batas maximal Capacity yakni 1.087 kiloliter/ 1.087.000 liter ;
- b. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Doming-gus Pattianakotta, Budi Waluyo dan Fredrik Rumbiak yang bertugas sebagai security PT. Pertamina Depot Biak menyatakan bahwa 30 (tiga puluh) menit sebelum terjadi kebakaran ada melakukan ronda/mengontrol diseputar tangki-tangki timbun termasuk tanki No. 11 dan tidak ditemukan peluberan tetapi mengesampingkan keterangan saksi-saksi Sapira alias Mama Beca, Nia, Amiruddin, Baharuddin sebelum terjadinya kebakaran para saksi men-cium adanya bau bensin yang menyengat dari belakang rumah, kemudian para saksi mencari asal bau bensin tersebut dan para saksi melihat yaitu dari tangki PT. Pertamina Depot Biak yang berjarak \pm 30 meter ada cairan yang tumpah dari atas tangki PT. Pertamina Depot Biak dan mendengar tumpahan minyak tersebut, di mana para saksi dapat melihat dan mendengar secara jelas keadaan tersebut dikarenakan pagar pembatas hanya dipasang oleh kawat sehingga para saksi secara jelas bisa melihat kearah tangki dan pada tangki PT. Pertamina dipasang lampu penerang ;
- c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Tim Labfor Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboraturis Kriminalistis Nomor : 259/FKF/2009 tanggal 01 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani dibawah kekuatan sumpah jabatan oleh ACHMAD RIHARTO, S.Si (Kombes Pol NRP. 51010156), Ir. MOKH ALI (AKBP NRP. 65020595), YARDI, ST (AKP NRP. 67010559) selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polri di Jakarta," namun Majelis Hakim sarna sekali tidak mempertimbangkannya dalam putusan, padahal Jaksa Penuntut Umum melampirkan Hasil Pemeriksaan Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi kesalahan teknis atau dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan. Kami memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboraturis Kriminalistis Nomor : 259 / FKF / 2009 tanggal 01 Mei 2009
didalam berkas perkara dan dijadikan alat bukti surat, (a quo surat
putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan halaman 23).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Di mana Hasil Pemeriksaan Tim Labfor Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboraturis Kriminalistis Nomor : 259 / FKF / 2009 tanggal 01 Mei 2009 menerangkan penyebab api pertama adalah tersulutnya uap jenuh bahan bakar premium/bensin yang luber dari tangki No. 11.

2. Pasal 185 ayat (6) huruf b yaitu " dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain"

Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kealpaan seseorang berpendapat sebagai berikut :

Haruslah diperhatikan sikap bathin perbuatan orang-orang normal pada umumnya, apabila berada dalam situasi yang sama seperti yang dialami oleh Para Terdakwa, dimaksudkan dengan orang-orang pada umumnya adalah tidak boleh yang paling cermat atau paling hati-hati atau singkat-nya bukanlah orang yang super ;

- b. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak "tidak mempertimbangkan Hasil Pemeriksaan Tim Labfor Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboraturis Kriminalistis Nomor : 259 / FKF / 2009 tanggal 01 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani di bawah kekuatan sumpah jabatan oleh ACHMAD RIHARTO, S.Si (Kombes Pol NRP. 51010156), Ir. MOKH ALI (AKBP NRP. 65020595), YARDI, ST (AKP NRP. 67010559) selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri di Jakarta," yang mengakibatkan Majelis Hakim berpendapat tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwa yaitu unsur "karena kesalahannya".

Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak tersebut di atas **tidak tepat atau keliru**, karena kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

- a. - Bahwa, yang dimaksud dengan culpa atau kealpaan namun di dalam Memorie van Toelichting telah memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken), kekurangan pengetahuan atau yang diperlukan (gebrek aan de nodige kennis), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (gebrek aan de nodige beleid) ;
- b. - Bahwa yang dimaksud dengan culpa atau karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian; (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1996, halaman 248).



2. Kalau ada akibat yang dilarang baru dapat dikatakan telah dilakukan delik culpa akibat dapat dan harus mengetahui, mengerti, serta menduga atau seharusnya dan dapat mengetahui atau menyadari (halaman 102-103).

- Untuk culpa akibat, pertama-tama yang dicari adalah penyebabnya. Kalau ternyata penyebabnya itu adalah berbuat atau tidak membuatnya seseorang, yang menjadi masalah adalah kesalahan dari orang yang menyebabkan hal itu. Kesalahan ini mungkin kurang berpikir atau sembrono (hal. 106).
- Pada delik culpa, pembuatnya selalu dibandingkan dengan orang normal. Ini dijadikan ukuran baginya. Orang harus bertanya : "apakah seorang yang bijak dan berhati-hati dalam keadaan ini juga akan berbuat demikian ?" apabila jawabanya " tidak " secara objektif ada kealpaan (halaman106).
- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret 1989 Nomor : 1403 K/Pid/1987, yang dalam pertimbangannya menyebutkan
 "Karena kesalahan atau kelalaian pihak korban dalam tindak pidana bersifat culpus, sarna sekali tidak merupakan "alasan pemaaf" yang dapat meniadakan/menghapuskan kelalaian/kurang hati-hatinya Terdakwa.
- Bahwa, meskipun pengukuran pada pukul 16.44 WIT tidak dilakukan oleh

Terdakwa II. Lukas Yoseph Mallow alias Lukas tidak mempengaruhi tinggi maupun volume cairan pada tangki No. 11 PT. Pertamina terhadap pengukuran tinggi cairan pada jam berikutnya hingga pengukuran yang terakhir pada pukul 21.44 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ferry Palalo, namun hal tersebut telah menunjukkan bahwa para Terdakwa telah melakukan kelalaian di mana tidak melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) PT. Pertamina baik sebagai Pengawas Penerimaan dan Penimbunan maupun sebagai juru ukur.

- c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan TimLabfor Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboraturis Kriminalistis Nomor : 259/ FKF /2009 tanggal 01 Mei 2009, yang dibuat dan ditandatangani dibawah kekuatan sumpah jabatan oleh ACHMAD RIHARTO, S.Si (Kombes Pol NRP. 51010156), Ir. MOKH ALI (AKBP NRP. 65020595), YARDI, ST (AKP NRP. 67010559) selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri di Jakarta," namun Majelis Hakim sarna sekali tidak mempertimbangkannya dalam putusan, padahal Jaksa Penuntut Umum melampirkan Hasil Pemeriksaan Tim Labfor Polri yang



Di mana Hasil Pemeriksaan Tim Labfor Polri yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboraturis Kriminalistis Nomor : 259/ FKF / 2009 tanggal 01 Mei 2009 menerangkan penyebab api pertama adalah tersulutnya uap jenuh bahan bakar premium/bensin yang luber dari tangki No. 11.

Jadi Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dengan tepat menerapkan hukum yaitu unsur "karena salahnya" dan Hukum Pembuktian Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim akan berpendapat bahwa unsur " karena salahnya" telah terbukti.

3. Pasal 189 KUHAP, yaitu dalam hal "para terdakwa ternyata sudah dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) PT Pertamina yakni sebagai juru ukur maupun sebagai pengawas Penerimaan dan Penimbunan (P2)," yang mengakibatkan Majelis Hakim berpendapat tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwa yaitu unsur "karena salahnya", hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elfianus Ran sun, Jhoni Peter Morintho, Gasper Yaku dan Yesaya Mandowen yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengukuran dan menghitung volume tangki No. 11 PT. Pertamina Depot Biak ketika sedang berlangsung pengisian BBM Premium dari kapal tanker MT Julia I sejak pukul 16.45 WIT sampai dengan pukul 21.44 WIT sebagaimana tercatat dalam logbook sebagai dokumen resmi PT. Pertamina Depot Biak (vide bukti logbook) ;
 - bahwa pada pukul 16.45 WIT telah dilakukan pengukuran pada tangki No. 11 dengan volume cairan 159.667 liter, pada pukul 17.44 WIT dengan volume cairan 364.237 liter, pada pukul 18.45 WIT dengan volume cairan 564.077 liter, pada pukul 19.45 WIT dengan volume cairan 774.997 liter, pada pukul 20.45 WIT dengan volume cairan 866.517 liter dan pada pukul 21.44 dengan volume cairan 1 0 10.701 liter ;
 - bahwa pada pukul 19.00 WIT Terdakwa II LUKAS YOSEP MALLOW ijin kepada Terdakwa I FERRY PALALO untuk pulang kerumah mandi, setelah itu Terdakwa I FERRY PALALO yang mengambil alih tugas Terdakwa II untuk mengukur tinggi cairan pada tangki No. 11 ;
 - bahwa Terdakwa I melakukan pengukuran tinggi cairan pada tangki No. 11 pada pukul, 18.45 WIT, 19.45 WIT, 20.45 WIT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.44 WIT, sedangkan Terdakwa II melakukan pengukuran tinggi cairan pada tanki no. 11 pada pukul 17.44 WIT dan 18.44 WIT ;

- bahwa volume cairan dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Terdakwa I pada pukul 21.44 WIT adalah 1.010.701 liter/1.010 kl ;
- bahwa pada pukul 22.30 WIT tidak sempat dilakukan pengukuran tinggi cairan pada tanki No. 11 karena terjadi kebakaran pada tanki tersebut, sehingga pemompaan BBM Premium dari kapal tanker MT Julia I dihentikan ;
- bahwa kebakaran pada tanki No. 11 PT Pertamina Depot Biak berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.00 WIT tanggal 9 April 2009 oleh para karyawan PT. Pertamina Depot Biak sendiri dengan dibantu oleh petugas pemadam kebakaran dari PT Angkasa Pura Biak ;

adalah pagar kawat, sehingga dari kompleks perumahan masyarakat tersebut

yang berjarak kurang lebih 32,6 meter dari tanki no.II dapat melihat langsung

ke arah PT Pertamina Depot Biak;

- bahwa log book tersebut tercatat segala kegiatan mengenai pengisian BBM Premium dari kapal tanker MT Julia I ke tanki 11 Pertamina Depot Biak;
- bahwa untuk dapat mengetahui berapa kapasitas atau volume dari tanki no.II dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Secara Teoritis berdasarkan data resmi PT Pertamina Depot Biak, yakni kapasitas tanki no.II adalah save capacity = 1.053 kiloliter / 1.053.000 liter, sedangkan maximal capacity = 1.087 kiloliter / 1.087.000 liter;
2. Secara Faktual yakni dengan dilakukan pengukuran setiap jam pada saat pengisian pada tanki no.II yang dilakukan oleh petugas juru ukur Terdakwa II untuk mengetahui tinggi cairan pada tanki, kemudian tinggi cairan tersebut dikonfersikan berdasarkan tabel data resmi yang berlaku sarna pada PT Pertamina diseluruh Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa I untuk mengetahui volume cairan;

- Bahwa pada tanki no. 11 terdapat 2 (dua) lubang yang berfungsi yakni 1 lubang berfungsi sebagai lubang pengukuran tinggi cairan (sonding) dan 1 lubang yang bernama Pressure Vacuum Valve (PV) yang berfungsi apabila ada



Bahwa pada lubang pengukuran (sonding) menggunakan katub pembukalpenutup, apabila juru ukur akan melakukan pengukuran tinggi cairan maka katub secara manual akan dibuka kemudian memasukan alat pengukur dan setelah selesai melakukan pengukuran, katub tersebut akan ditutup kembali secara manual;

Bahwa apabila pemompaan atau pengisian BBM Premium dilakukan pada tanki no.II PT Pertamina Depot Biak dilakukan hingga mencapai ambang maximum capacity, maka BBM Premium tidak dapat meluber, karena pada tanki no.I1 masih terdapat atap/roof dengan kapasitas atau daya tampung kurang lebih 29.000 liter, dengan demikian kapasitas atau daya tampung tanki no.II secara teoritis dapat menampung BBM premium sebanyak 1.100 kl/1.100.000 liter (vide bukti atap/roof);

1
1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila pompa BBM premium pada tanki no.11 melebihi kapasitas 1.100kl/ 1.100.000 liter maka BBM premium dapat meluber atau tumpah melalui lubang pressure vacum valve (PV) bersama dengan keluarnya kelebihan gas dari dalam tanki;

bahwa berdasarkan data yang tercatat pada logbook pada saat itu telah dilakukan pengukuran setiap jamnya dari jam 16.44 WIT sampai dengan sebelum terjadinya kebakaran yakni pada jam 21.44 WIT volume cairan 1.010.701 liter / 1.010 kiloliter;

- bahwa dari kapal MT Julia I, BBM Premium yang akan dipompakan atau diisikan ke tanki no.11 PT Pertamina Depot Biak sebanyak 1.053.129 liter

dengan demikian volume tanki no.11 masih dapat memuatnya karena maksimal capacity tanki no. 11 adalah 1.087 kl / 1.087.000 liter, namun demikian sebelum

dilakukan pengisian dari kapal tanker MT Julia I ke tanki no.11 PT Pertamina

Depot Biak, tanki no.11 tersebut sudah ada cairan awal dengan volume 42.767

liter, dengan demikian secara teoritis daya tampung tanki no. 11 hingga maximal capacity = 1.087.000 liter dikurangi 42.767 liter sama dengan 1.044.233 liter;

- bahwa data dari kapal tanker MT Julia I bahwa tidak semua BBM premium

pada saat itu dapat di pompa atau diisikan pada tanki no.11 PT Pertamina Depot

Biak, karena pada pukul 22.30 WIT terjadi kebakaran maka dihentikan, sehingga BBM Premium yang diterima oleh tanki timbun no.11 yakni sebanyak

1.042 kl/1.042.695 liter, dan masih tersisa sebanyak 10.614 liter pada tanki

kapal tanker MT Julia I, dengan demikian secara faktual volume cairan yang

terdapat pada tanki no.11 tersebut yakni 1.042 kl/1.042.695 liter ditambah

dengan volume cairan yang telah ada sebelum pengisian di tanki no.11 sebanyak 42.767 liter, maka volume cairan pada tanki no.11 tersebut berjumlah

1.085.462 liter;

- bahwa setelah api dapat dipadamkan, kemudian pada tanggal 12 April 2009

dilakukan pengukuran pada tanki no.11 PT Pertamina depot Biak, didapatkan

bahwa volume cairan pada tanki no.11 tersebut adalah 1.091.744 liter;

- b. Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa II Lukas Yoseph Mallow ada minta ijin

meninggalkan tugas sejak pukul 19.00 WIT, namun tugas tersebut telah diambilalih

dan dilaksanakan oleh Terdakwa I Ferry Palalo, sehingga tercatat kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian meskipun pengukuran 16.44 WIT tidak mempengaruhi tinggi

maupun volume cairan pada tanki no.II PT Pertamina terhadap pengukuran tinggi

cairan pada jam berikutnya hingga

pengukuran yang terakhir pada pukul 21.44 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa I Ferry Palalo, namun kedua terdakwa telah melakukan pengukuran yang tidak tepat atau tidak akurat,;

b. Bahwa, meskipun pengukuran 16.44 WIT tidak mempengaruhi tinggi maupun volume cairan pada tanki no.II PT Pertamina terhadap pengukuran tinggi cairan pada jam berikutnya hingga pengukuran yang terakhir pada pukul 21.44 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa I Ferry Palalo, namun hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan Standard Operational

Procedure (SOP) sebanyak 1048.987 Liter jadi ketidak sesuaian terdakwa t
d. Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab para terdakwa sudah yakni sebagai juru ukur maupun sebagai pengawas Penerapan dilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (P2); Pertamina
e. Menimbang, bahwa sekalipun dipersidangan Terdakwa II Luka Mallow telah menerangkan bahwa Terdakwa II tidak melakukan pengukuran yang cairn volume cairan pada tanki no.II PT Pertamina terhadap pengukuran tanki timbun no.II pada pukul 16.44 WIT, namun Maje berdasar terdakwa hingga pengukuran 16.44 WIT tidak mempengaruhi tinggi maupun volume cairan pada tanki no.II PT Pertamina terhadap pengukuran tinggi cairan pada jam berikutnya hingga pengukuran yang terakhir pada pukul 21.44 WIT yang dilakukan oleh Terdakwa I Ferry Palalo, namun hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan Standard Operational Procedure (SOP) sebanyak 1048.987 Liter jadi ketidak sesuaian terdakwa t

dan pada pukul 21.44 WIT, Hakim pada Pengadilan Negeri Biak terse tidak terpenuhi.

atau keliru, karena kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebaga

c. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan berdasarkan data dan rencana bahan bakar yang diisikan dari kapal tengker ke no 11 sebanyak 1.053.129 Liter namun pada saat dilakukan terjadi kebakaran sehingga dihentikan dan sisa BBM dikapal tengke sebanyak 10.614 Liter dan secara logika premium diisi ke tangki no 11 1042.515 Liter dan setelah dilakukan pengukuran di tangki no 11 setelah kebakaran sebanyak 1048.987 Liter jadi ketidak sesuaian terdakwa t

dan setelah dilakukan pengukuran di tangki no 11 setelah kebakaran sebanyak 1048.987 Liter jadi ketidak sesuaian terdakwa t



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pertamina Biak sebagai Pengawas Penerimaan dan Penimbunan maupun sebagai sebagai juru ukur, yaitu tidak melakukan pengukuran setiap 1 jam sekali dan sesuai fakta

pengukuran para terdakwa tidak akurat sehingga menyebabkan minyak meluber

serta terbakar dari dasar tangki ke atas tangki nomor 11.;

c. Bahwa para terdakwa selaku Asisten penerimaan dan penimbunan pada PT.Pertamina Biak dan Juru Ukur diatur dalam surat yang diterbitkan dan ditanda

tangani oleh kepala PT.Pertamina Depot Biak saudara ELFIANUS RANSUN, dan

surat tersebut diatur secara rinei yaitu :

1. Bersama juru ukur melakukan pengukuran ketinggian bahan bakar minyak,air serta density dan temperature pada seluruh tangki timbun setiap hari dan sesudah penyaluran.
2. Melakukan pengukuran BBM density dan temperature saat penerimaan tanker dan perhitungan muatan kapal.
3. Melakukan ukuran ketinggian carran BBM sebelum memompa dari kapal tengker dan setelah dimulainya memompa setiap jam sampai proses penerimaan selesai.
4. Mengontrol kerangan tangki-tangki untuk penyaluran BBM serta menutup kerangan apabila selesai beroperasi.
5. Membantu pekerjaan tugas lainnya yang merupakan satu kesatuan yang berhubungan dengan operasi Depot sesuai petunjuk dari pengawas pekerjaan atau langsung dari Operation Head (Kepala PT.Pertamina Biak).
6. Sebagai pekerja PT.Pertamina Biak diwajibkan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dilokasi Depot berupa latihan pemadam kebakaran, latihan pencemaran laut dan lainnya. (putusan a quo hlm 52 dan hlm 55);

d: Bahwa terdakwa II selaku juru ukur telah meninggalkan pekerjaannya dengan ijin dan terdakwa I selaku atasan terdakwa II memberikan ijin, namun setelah kembali terdakwa II tidak melapor kedatangannya, begitu pula terdakwa I tidak berusaha





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 29 dari 6 hal. Put. No. ... K/Pid/...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









menghubungi terdakwa II, namun terdakwa I menghubungi terdakwa sesaat sebelum kejadian, padahal, terdakwa II telah ijin sejak jam 19.00 WIT; (*putusan a quo him 50 dan 53*);

e. Bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II diperoleh fakta :

Bahwa terdakwa II melakukan pengukuran jam 17.44 dan kedua jam 18.45.; (*putusan a quo him 53*);

Bahwa waktu itu terdakwa I sendiri yang melakukan pengukuran setelah Lukas Yoseph Mallow minta ijin kepada terdakwa untuk ia pulang ke rumah pada jam 18.40.kurang lebih 1 (satu) jam; (*putusan a quo him 50*);

bahwa Terdakwa I melakukan pengukuran tinggi cairan pada tanki no. 11 pada pukul, 18.45 WIT, 19.45 WIT, 20.45 WIT dan 21.44 WIT, sedangkan Terdakwa II melakukan pengukuran tinggi cairan pada tanki no. 11 pada pukul 17.44 WIT dan 18.44 WIT (*putusan a quo him 62*).

Dari ketiga faktor tersebut diatas telah terjadi dualisme pengukuran yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak sarna sekali tidak mempertimbangkannya;

Jadi ~pabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dengan tepat menerapkan hukum yaitu unsur "karena salahnya" dan Hukum Pembuktian pasal 189 KUHAP, maka Majelis Hakim akan berpendapat bahwa unsur" karena salahnya" telah terbukti.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana " *karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, ledakan yang karena perbuatan itu timbul bahaya umum bag; barang, bag; nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati* " atas nama terdakwa FERRY PALALLO, CS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal188 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa FERRY PALALLO, CS dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka terdakwa FERRY PALALLO, CS seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " *karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, ledakan yang karena perbuatan itu timbul*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*bahaya umum bag; barang, bag; nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati
sebagaimana kami dakwakan.~*

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
telah kami uraikan diatas, dengan mengingat pasal 244, 245, 246, 248, 253, 254, 255



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke. 1 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu para Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya yang seharusnya dilakukan sesuai tugas dan jabatannya ;

mengenai alasan ke. 2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengukuran tengki mempunyai hubungan kausal dengan timbulnya kebakaran dan meninggalnya Sarini sesuai dengan Visum et Repertum No. 45/6/648 tanggal 11 April 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari kelalaian para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Kelalaian para Terdakwa merugikan para saksi korban yang mengalami luka bakar ataupun keluarga korban yang meninggal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak istri ;
- Para Terdakwa telah melakukan tindakan-tindakan penyelamatan, sehingga tidak terjadi kebakaran yang lebih besar, tidak terjadi jatuhnya korban yang lebih banyak maupun kerusakan yang lebih besar ;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor :141/Pid.B/2009/PN.Blk., tanggal 30 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi,



oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BIAK** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor :141/Pid.B/2009/PN.Bk., tanggal 30 April 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. FERRY PALALLO dan Terdakwa II. LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, ledakan yang karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati " ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. FERRY PALALLO dan Terdakwa II. LUKAS YOSEPH MALLOW alias LUKAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lemari es (kulkas) yang telah terbakar ;
 - 1 (satu) unit Rice Cooker yang telah terbakar ;
 - 1 (satu) unit kompor sumbu minyak tanah yang telah terbakar ;
 - 1 (satu) buah terminal kotak kontak dan tusuk kontak yang telah terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi cairan tangki timbun No.11 PT. Pertamina Depot Biak yang mengalami kerusakan akibat kebakaran ;
- Dokumen-Dokumen milik PT. Pertamina Depot Biak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Pertamina Depot Biak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH. MH. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Sri Murwahyuni, SH. MH. dan Dr. Salman Luthan, SH. MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

Panitera Pengganti :

Hal. 37 dari 6 hal. Put. No. ... K/Pid/...